



PUTUSAN

Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muri Rahman bin Abdul Rahman;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/ 25 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Petamburan I, RT.004 RW.005, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Muri Rahman bin Abdul Rahman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 288/Pid.Sus/2023/ PN Jkt.Brt tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muri Rahman bin Abdul Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana ketentuan Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UURI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 UURI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muri Rahman bin Abdul Rahman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 365 (tiga ratus enam puluh lima) butir Tramadol HCL;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - 1 (satu) buah kantong kresek berwarna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar kepada dirinya dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

-----Bahwa ia terdakwa Muri Rahman bersama Abdullah alias Adul (DPO), sejak awal bulan Juli 2022 waktu tepatnya sudah tidak dapat diingat lagi sampai hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan Juli 2022 sampai bulan Desember 2022, bertempat di Lapak pinggir jalan yang terletak di depan Museum Tekstil Jl. K.S. Tubun No.2-4, RT.004 RW.002, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awal bulan Juli 2022 waktu tepatnya sudah tidak dapat diingat lagi ketika sedang nongkrong di pinggir jalan depan Museum Tekstil yang terletak di Jl. K.S. Tubun No.2-4, RT.004 RW.002, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat terdakwa Muri Rahman melihat ada beberapa orang tidak dikenal yang mengambil obat kepada Abdullah alias Adul (DPO) dan saat itu Terdakwa baru tahu Abdullah alias Adul (DPO) adalah orang yang menjual Obat Tramadol HCl dengan harga murah;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika itu Terdakwa sudah tahu dan menyadari jika akan mengedarkan atau menjual Obat terlebih dahulu harus dilengkapi izin berusaha dari Pemerintah berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah, serta harus punya keahlian di bidang kefarmasian dan kewenangan untuk menjual atau mengedarkan Obat, akan tetapi karena Terdakwa sedang menganggur dan memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari juga Terdakwa sudah tahu banyak peminat terhadap Obat Tramadol HCl diantaranya para pengamen dan kuli serta sopir angkot sehingga Terdakwa tergiur dan timbul niat mau menjual atau mengedarkan Obat Tramadol HCl milik Abdullah alias Adul (DPO) meski Terdakwa tidak punya izin berusaha dari Pemerintah dan tidak memiliki keahlian untuk menjual atau mengedarkan Obat karena Terdakwa bukanlah Apoteker atau Tenaga Ahli Kefarmasian atau Tenaga Kesehatan, sebab pendidikan Terdakwa hanya sampai SMP;
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut maka masih diawal bulan Juli 2022 waktu tepatnya sudah tidak dapat diingat lagi Terdakwa menemui Abdullah alias Adul (DPO) dipinggir jalan depan Museum Tekstil lalu Terdakwa menyampaikan maksudnya untuk ikut menjual Obat Tramadol HCl milik Abdullah alias Adul (DPO) serta Terdakwa akan melakukan pembayaran kepada Abdullah alias Adul (DPO) setelah seluruh Obat laku terjual, ketika itu oleh Abdullah alias Adul (DPO) disetujui dan Terdakwa diharuskan menyetorkan uang hasil penjualan Obat kepada Abdullah alias Adul (DPO) per 10 (sepuluh) lempeng Obat Tramadol HCl seharga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu Rupiah). Lalu malam harinya sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menemui Abdullah alias Adul (DPO) di pinggir jalan depan Museum Tekstil Jl. K.S. Tubun No.2-4, RT.004 RW.002, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat dan saat itu Terdakwa menerima 10 (sepuluh) lempeng Obat Tramadol HCl isi 100 butir dari Abdullah alias Adul (DPO);
- Kemudian kesokan harinya sejak awal bulan Juli 2022 mulai pukul 12.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB Terdakwa mulai menjual atau mengedarkan Obat Tramadol HCl di Lapak di pinggir jalan depan Museum Tekstil Jl. K.S. Tubun No.2-4, RT.004 RW.002, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat tanpa dilengkapi perizinan berusaha dari Pemerintah dan tanpa keahlian serta kewenangan yakni Terdakwa menjual Obat Tramadol HCl kepada konsumen yang datang diantaranya para pengamen dan kuli serta sopir angkot yang tidak diketahui

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namanya satu-persatu dengan harga jual yaitu 1 (satu) papan/ lempeng Obat Tramadol HCI seharga Rp.23.000,- (dua puluh tiga ribu Rupiah) sampai seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah);

- Bahwa setelah seluruh Obat Tramadol HCI habis terjual maka malam harinya sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa langsung menyetorkan uang hasil penjualan Obat kepada Abdullah alias Adul (DPO) di pinggir jalan depan Museum Tekstil sekaligus Terdakwa menerima Obat Tramadol HCI dari Abdullah alias Adul (DPO). Kesokan harinya sejak pukul 12.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali mengedarkan Obat Tramadol HCI di pinggir jalan di depan Museum Tekstil Palmerah Jakarta Barat dan begitu seterusnya sampai hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 siang dan keuntungan yang didapat Terdakwa dari 10 lempeng Obat Tramadol HCI antara sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) sampai sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah) dan uangnya oleh Terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Dikarenakan Obat Tramadol HCI sudah habis terjual maka pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 malam sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan Obat Tramadol HCI sekaligus Terdakwa kembali menerima Obat Tramadol HCI dari Abdullah alias Adul (DPO) yaitu : 3 (tiga) Box berisikan Obat Tramadol HCI masing-masing berisi 100 butir;

- Kesokan harinya Kamis tanggal 15 Desember 2022 mulai pukul 12.00 WIB Terdakwa mulai jualan Obat Tramadol HCI di pinggir jalan depan Museum Tekstil Jl. K.S. Tubun No.2-4, RT.004 RW.002, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat dan saat itu Terdakwa sudah berhasil menjual 2 (dua) lempeng/ papan Obat Tramadol HCI dengan uang yang terkumpul sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);

- Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB ketika Terdakwa sedang berdagang Obat Tramadol HCI di pinggir jalan di depan Museum Tekstil Jl. K.S. Tubun No.2-4, RT.004 RW.002, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat tiba-tiba Terdakwa dihampiri beberapa orang petugas Polisi yang tidak memakai baju dinas dari Unit 3 Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya yaitu saksi Arta Robbiul Nugraha dan saksi Mandri Yana langsung menangkap Terdakwa, setelah itu disaksikan oleh petugas Security Museum Tekstil yaitu saksi Dedi Witanto, maka saksi Arta Robbiul Nugraha dan saksi Mandri Yana bersama Tim menggeledah kantong kresek warna merah yang dipegang tangan kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya ada tas selempang warna hitam ditemukan barang bukti berupa : Obat Tramadol HCl sebanyak 365 butir dan uang sejumlah Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu Rupiah);

- Ketika diinterogasi Terdakwa mengakui keseluruhan Obat Tramadol HCl tersebut milik Terdakwa sisa yang belum terjual sebelumnya diterima dari Abdullah alias Adul (DPO) pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 pukul 22.00 WIB di pinggir jalan depan Museum Tekstil Jl. K.S. Tubun No.2-4, RT.004 RW.002, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat sedangkan uang sejumlah Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu Rupiah) adalah hasil penjualan 2 (dua) lempeng Obat Tramadol HCl dan Terdakwa mengaku menjual atau mengedarkan Obat Tramadol HCl tersebut tidak ada izin berusaha dari Pemerintah dan tidak punya keahlian serta Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk itu, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Unit 3 Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Jl. Jenderal Sudirman No.55, Jakarta Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No.PP.01.01.06.131.03.01.23.006 tertanggal 10 Januari 2023 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dengan kesimpulan : contoh obat yang diterima berupa 365 (tiga ratus enam puluh lima) tablet warna putih dengan penandaan TMD 50 di salah satu sisi dan AM di sisi lainnya komposisi tiap tablet mengandung Tramadol HCl 50 mg, identifikasi positif Tramadol Hidroklorida;

- Berdasarkan penjelasan ahli Arga Tri Kusuma,S.Farm.,Apt., selaku Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda pada Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psicotropika dan Prekursor dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) Republik Indonesia menjelaskan bahwa Tramadol HCl 50 mg merupakan obat keras, obat ini memiliki penandaan dengan Nomor Registrasi GKL 9805025410A1 yang sudah tidak terdaftar di BPOM sehingga obat keras tersebut adalah obat yang tidak memiliki izin edar;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 UU R.I. Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU :

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa Muri Rahman bersama Abdullah alias Adul (DPO), sejak awal bulan Juli 2022 waktu tepatnya sudah tidak dapat diingat lagi sampai hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan Juli 2022 sampai bulan Desember 2022, bertempat di Lapak pinggir jalan yang terletak didepan Museum Tekstil Jl. K.S. Tubun No.2-4, RT.004 RW.002, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi dan/ atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) yaitu tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awal bulan Juli 2022 waktu tepatnya sudah tidak dapat diingat lagi ketika sedang nongkrong di pinggir jalan depan Museum Tekstil yang terletak di Jl. K.S. Tubun No.2-4, RT.004 RW.002, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, terdakwa Muri Rahman melihat ada beberapa orang tidak dikenal yang mengambil obat kepada Abdullah alias Adul (DPO) dan saat itu Terdakwa baru tahu Abdullah alias Adul (DPO) adalah orang yang menjual Obat Tramadol HCl dengan harga murah;
- Ketika itu Terdakwa sudah tahu dan menyadari jika akan mengedarkan atau menjual Obat harus punya keahlian dibidang kefarmasian dan kewenangan untuk menjual atau mengedarkan Obat, akan tetapi dikarenakan Terdakwa sedang menganggur dan memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari juga Terdakwa sudah tahu banyak peminat terhadap Obat Tramadol HCl diantaranya para pengamen dan kuli serta sopir angkot sehingga Terdakwa tergiur dan timbul niat mau menjual atau mengedarkan Obat Tramadol HCl milik Abdullah alias Adul (DPO) meski Terdakwa tidak memiliki keahlian untuk menjual atau mengedarkan Obat karena Terdakwa bukanlah Apoteker atau Tenaga Ahli Kefarmasian atau Tenaga Kesehatan, sebab pendidikan Terdakwa hanya sampai SMP;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut maka masih diawal bulan Juli 2022 waktu tepatnya sudah tidak dapat diingat lagi Terdakwa menemui Abdullah alias Adul (DPO) dipinggir jalan depan Museum Tekstil lalu Terdakwa menyampaikan maksudnya untuk ikut menjual Obat Tramadol HCI milik Abdullah alias Adul (DPO) serta Terdakwa akan melakukan pembayaran kepada Abdullah alias Adul (DPO) setelah seluruh Obat laku terjual yakni dengan sistim setor;
- Ketika itu oleh Abdullah alias Adul (DPO) disetujui dan Terdakwa diharuskan menyetorkan uang penjualan Obat kepada Abdullah alias Adul (DPO) per 10 (sepuluh) lempeng Obat Tramadol HCI seharga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu Rupiah). Lalu malam harinya sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menemui Abdullah alias Adul (DPO) dipinggir jalan depan Museum Tekstil Jl. K.S. Tubun No.2-4, RT.004 RW.002, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat dan saat itu Terdakwa menerima 10 (sepuluh) lempeng Obat Tramadol HCI isi 100 butir dari Abdullah alias Adul (DPO);
- Kemudian kesokan harinya sejak awal bulan Juli 2022 mulai pukul 12.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB Terdakwa mulai menjual atau mengedarkan Obat Tramadol HCI di Lapak di pinggir jalan depan Museum Tekstil Jl. K.S. Tubun No.2-4, RT.004 RW.002, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat tanpa keahlian serta kewenangan Terdakwa menjual Obat Tramadol HCI kepada konsumen yang datang diantaranya para pengamen dan kuli serta sopir angkot yang tidak diketahui namanya satu-persatu dengan harga jual yaitu 1 (satu) papan/lempeng Obat Tramadol HCI seharga Rp.23.000,- (dua puluh tiga ribu Rupiah) sampai seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa setelah seluruh Obat Tramadol HCI habis terjual maka malam harinya sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa langsung menyetorkan uang hasil penjualan Obat kepada Abdullah alias Adul (DPO) di pinggir jalan depan Museum Tekstil sekaligus Terdakwa menerima Obat Tramadol HCI dari Abdullah alias Adul (DPO). Kesokan harinya sejak pukul 12.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali mengedarkan Obat Tramadol HCI di pinggir jalan di depan Museum Tekstil Palmerah Jakarta Barat dan begitu seterusnya sampai hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 siang dan keuntungan yang didapat Terdakwa dari 10 lempeng Obat Tramadol HCI antara sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) sampai sejumlah

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah) dan uangnya oleh Terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Dikarenakan Obat Tramadol HCI sudah habis terjual maka pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 malam sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan Obat Tramadol HCI sekaligus Terdakwa kembali menerima Obat Tramadol HCI dari Abdullah alias Adul (DPO) yaitu : 3 (tiga) Box berisikan Obat Tramadol HCI masing-masing berisi 100 butir;

- Kesokan harinya Kamis tanggal 15 Desember 2022 mulai pukul 12.00 WIB Terdakwa mulai jualan Obat Tramadol HCI di pinggir jalan depan Museum Tekstil Jl. K.S. Tubun No.2-4, RT.004 RW.002, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat dan saat itu Terdakwa sudah berhasil menjual 2 (dua) lempeng/ papan Obat Tramadol HCI dengan uang yang terkumpul sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);

- Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB ketika Terdakwa sedang berdagang Obat Tramadol HCI di pinggir jalan di depan Museum Tekstil Jl. K.S. Tubun No.2-4, RT.004 RW.002, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, tiba-tiba Terdakwa dihampiri beberapa orang petugas Polisi yang tidak memakai baju dinas dari Unit 3 Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya yaitu saksi Arta Robbiul Nugraha dan saksi Mandri Yana langsung menangkap Terdakwa, setelah itu disaksikan oleh petugas Security Museum Tekstil yaitu saksi Dedi Witanto, maka saksi Arta Robbiul Nugraha dan saksi Mandri Yana bersama Tim menggeledah kantong kresek warna merah yang dipegang tangan kanan di dalamnya ada tas selempang warna hitam ditemukan barang bukti berupa : Obat Tramadol HCI sebanyak 365 butir dan uang sejumlah Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu Rupiah);

- Ketika diinterogasi Terdakwa mengakui keseluruhan Obat Tramadol HCI tersebut milik Terdakwa sisa yang belum terjual sebelumnya diterima dari Abdullah alias Adul (DPO) pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 pukul 22.00 WIB dipinggir jalan depan Museum Tekstil Jl. K.S. Tubun No.2-4, RT.004 RW.002, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, sedangkan uang sejumlah Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu Rupiah) adalah hasil penjualan 2 (dua) lempeng Obat Tramadol HCI dan Terdakwa mengaku menjual atau mengedarkan Obat Tramadol HCI tersebut tidak punya keahlian serta Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menjual Obat selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Unit 3 Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Jl. Jenderal Sudirman No.55, Jakarta Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No.PP.01.01.06.131.03.01.23.006 tertanggal 10 Januari 2023 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dengan kesimpulan : contoh obat yang diterima berupa 365 (tiga ratus enam puluh lima) tablet warna putih dengan penandaan TMD 50 disalah satu sisi dan AM disisi lainnya komposisi tiap tablet mengandung Tramadol HCI 50 mg, identifikasi positif Tramadol Hidroklorida;

- Berdasarkan penjelasan ahli Arga Tri Kusuma,S.Farm.,Apt., selaku Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda pada Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) Republik Indonesia menjelaskan bahwa Tramadol HCI 50 mg merupakan obat keras, obat ini memiliki penandaan dengan Nomor Registrasi GKL 9805025410A1 yang sudah tidak terdaftar di BPOM sehingga obat keras tersebut adalah obat yang tidak memiliki izin edar;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dengan bersumpah memberi keterangan sebagai berikut:

1. Saksi SEHATMA MANIK,S.H.
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri dari Unit 3 Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan Saksi di Penyidik sudah benar dan masih tetap sama;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan tim dari Kepolisian menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di Lapak pinggir jalan yang terletak di depan Museum Tekstil Jl. K.S. Tubun No.2-4, RT.004 RW.002, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat karena Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat Tramadol HCI;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan kantong kresek warna merah yang dipegang pada tangan kanan Terdakwa, di dalamnya ada tas selempang warna hitam berisi Obat Tramadol HCI sebanyak 365 butir;
- Bahwa ketika ditanya mengenai kepemilikan Obat Tramadol HCI, Terdakwa mengakui keseluruhan Obat Tramadol HCI tersebut milik Terdakwa, dan barang tersebut adalah sisa yang belum terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual Obat Tramadol HCI;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi NACHROY NOER ARIFI.

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri dari Unit 3 Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan Saksi di Penyidik sudah benar dan masih tetap sama;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat;
- Bahwa Saksi dan tim dari Kepolisian menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di Lapak pinggir jalan yang terletak di depan Museum Tekstil Jl. K.S. Tubun No.2-4, RT.004 RW.002, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat karena Terdakwa kedapatan mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat Tramadol HCI;
- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan, Saksi menemukan kantong kresek warna merah yang dipegang oleh tangan kanan Terdakwa, di dalamnya ada tas selempang warna hitam berisi Obat Tramadol HCI sebanyak 365 butir;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditanya mengenai kepemilikan Obat Tramadol HCl, Terdakwa mengakui keseluruhan Obat Tramadol HCl tersebut milik Terdakwa yang merupakan sisa yang belum terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual Obat Tramadol HCl;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan Terdakwa di Penyidik sudah benar dan masih tetap sama;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di Lapak pinggir jalan yang terletak di depan Museum Tekstil Jl. K.S. Tubun No.2-4, RT.004 RW.002, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat karena Terdakwa kedapatan berjualan Obat Tramadol HCl;
- Bahwa pada awal bulan Juli 2022 Terdakwa menemui Abdullah als. Adul (DPO) di pinggir jalan depan Museum Tekstil dengan maksud untuk ikut menjual Obat Tramadol HCl milik Abdullah als. Adul (DPO) dan akan melakukan pembayaran setelah seluruh obat tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa diharuskan menyetorkan uang hasil penjualan Obat kepada Abdullah als. Adul (DPO) per 10 (sepuluh) lempeng Obat Tramadol HCl seharga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menemui Abdullah als. Adul (DPO) di pinggir jalan depan Museum Tekstil Jl. K.S. Tubun No.2-4, RT.004 RW.002, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat dan menerima 10 (sepuluh) lempeng Obat Tramadol HCl isi 100 butir dari Abdullah als. Adul (DPO);
- Bahwa Terdakwa mulai berjualan Obat Tramadol HCl kepada konsumen yang datang diantaranya para pengamen dan kuli serta sopir angkot yang tidak diketahui namanya satu-persatu dengan harga jual yaitu 1 (satu) papan/lempeng Obat Tramadol HCl seharga Rp.23.000,- (dua puluh tiga ribu Rupiah) sampai seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) di Lapak di

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan depan Museum Tekstil Jl. K.S. Tubun No.2-4, RT.004 RW.002, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat;

- Bahwa setelah seluruh Obat Tramadol HCl habis terjual, Terdakwa langsung menyetorkan uang hasil penjualan obat tersebut kepada Abdullah als. Adul (DPO) di pinggir jalan depan Museum Tekstil sekaligus Terdakwa menerima lagi Obat Tramadol HCl dari Abdullah alias Adul (DPO);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari 10 lempeng Obat Tramadol KCl antara sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) sampai sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah) dan uangnya oleh Terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa ketika itu Terdakwa sudah tahu dan menyadari jika akan mengedarkan atau menjual Obat terlebih dahulu harus dilengkapi izin berusaha dari Pemerintah berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah, serta harus punya keahlian di bidang kefarmasian dan kewenangan untuk menjual atau mengedarkan Obat, akan tetapi karena Terdakwa sedang menganggur dan memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan juga Terdakwa tahu banyak peminat terhadap Obat Tramadol HCl, sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual Obat Tramadol HCl;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ataupun ahli, meskipun kepadanya telah diberi kesempatan untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 365 (tiga ratus enam puluh lima) butir Tramadol HCL;
- Uang hasil penjualan Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong kresek berwarna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sehatma Manik, S.H., dan saksi Nachroy Noer Arifi selaku anggota Polri dari Unit 3 Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dan tim dari Kepolisian menangkap terdakwa Muri Rahman bin Abdul Rahman pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 14.00

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, bertempat di Lapak pinggir jalan yang terletak di depan Museum Tekstil Jl. K.S. Tubun No.2-4, RT.004 RW.002, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat atas informasi masyarakat karena Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat Tramadol HCI;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, pada diri Terdakwa ditemukan kantong kresek warna merah yang dipegang oleh tangan kanan Terdakwa, di dalamnya ada tas selempang warna hitam berisi Obat Tramadol HCI sebanyak 365 butir;

- Bahwa awalnya Terdakwa menemui Abdullah als. Adul (DPO) di pinggir jalan depan Museum Tekstil Jl. K.S. Tubun No.2-4, RT.004 RW.002, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat dengan maksud untuk ikut menjual Obat Tramadol HCI milik Abdullah als. Adul (DPO) dan akan melakukan pembayaran setelah seluruh obat tersebut laku terjual, dan Terdakwa diharuskan menyetorkan uang hasil penjualan obat tersebut kepada Abdullah als. Adul (DPO) per 10 (sepuluh) lempeng Obat Tramadol HCI seharga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu Rupiah), kemudian Terdakwa menerima 10 (sepuluh) lempeng Obat Tramadol HCI isi 100 butir dari Abdullah als. Adul (DPO);

- Bahwa Terdakwa mulai berjualan Obat Tramadol HCI kepada konsumen yang datang diantaranya para pengamen dan kuli serta sopir angkot yang tidak diketahui namanya satu-persatu dengan harga jual yaitu 1 (satu) papan/lempeng Obat Tramadol HCI seharga Rp.23.000,- (dua puluh tiga ribu Rupiah) sampai seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) di Lapak di pinggir jalan depan Museum Tekstil Jl. K.S. Tubun No.2-4, RT.004 RW.002, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, dan setelah seluruh Obat Tramadol HCI habis terjual, Terdakwa langsung menyetorkan uang hasil penjualan obat tersebut kepada Abdullah als. Adul (DPO) di pinggir jalan depan Museum Tekstil sekaligus Terdakwa menerima Obat Tramadol HCI yang baru lagi dari Abdullah alias Adul (DPO);

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan 10 lempeng Obat Tramadol HCI antara sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) sampai sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah) dan uangnya oleh Terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Berdasarkan Hasil Pengujian No.PP.01.01.06.131.03.01.23.006 tertanggal 10 Januari 2023 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dengan kesimpulan : contoh obat yang diterima berupa 365 (tiga ratus enam puluh lima) tablet warna putih dengan penandaan TMD

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50 di salah satu sisi dan AM di sisi lainnya komposisi tiap tablet mengandung Tramadol HCl 50 mg, identifikasi positif Tramadol Hidroklorida;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual Obat Tramadol HCl;
- Bahwa ketika itu Terdakwa sudah tahu dan menyadari jika akan mengedarkan atau menjual Obat terlebih dahulu harus dilengkapi izin berusaha dari Pemerintah berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah, serta harus punya keahlian di bidang kefarmasian dan kewenangan untuk menjual atau mengedarkan Obat, akan tetapi karena Terdakwa sedang menganggur dan memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan juga Terdakwa tahu banyak peminat terhadap Obat Tramadol HCl, sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi-Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UURI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 UURI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di sini adalah orang perorangan sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, tanpa ada suatu



pengecualian yang menghindarkan orang tersebut dari pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa Muri Rahman bin Abdul Rahman, dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang dibacakan di persidangan sebagai dirinya, serta mengerti akan dakwaan yang disampaikan dan dapat mengikuti persidangan dengan baik, dan juga Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila seluruh unsur unsur dalam dakwaan yang didakwakan kepada dirinya terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dirinya dapat mempertanggung jawaban perbuatannya tersebut, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)".

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen atau sub unsur dari unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka semua unsur ini telah terpenuhi;

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan terbukti:

- Bahwa saksi Sehatma Manik,S.H., dan saksi Nachroy Noer Arifi selaku anggota Polri dari Unit 3 Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap terdakwa Muri Rahman bin Abdul Rahman pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di Lapak pinggir jalan yang terletak di depan Museum Tekstil Jl. K.S. Tubun No.2-4, RT.004 RW.002, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat atas informasi masyarakat karena Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat Tramadol HCI;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, pada diri Terdakwa ditemukan kantong kresek warna merah yang dipegang oleh tangan kanan Terdakwa, di dalamnya ada tas selempang warna hitam berisi Obat Tramadol HCI sebanyak 365 butir;
- Bahwa awalnya Terdakwa menemui Abdullah als. Adul (DPO) di pinggir jalan depan Museum Tekstil Jl. K.S. Tubun No.2-4, RT.004 RW.002, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat dengan maksud untuk ikut menjual Obat Tramadol HCI milik Abdullah als.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adul (DPO) dan akan melakukan pembayaran setelah seluruh obat tersebut laku terjual, dan Terdakwa diharuskan menyetorkan uang hasil penjualan obat tersebut kepada Abdullah als. Adul (DPO) per 10 (sepuluh) lempeng Obat Tramadol HCl seharga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu Rupiah), kemudian Terdakwa menerima 10 (sepuluh) lempeng Obat Tramadol HCl isi 100 butir dari Abdullah als. Adul (DPO);

- Bahwa Terdakwa mulai berjualan Obat Tramadol HCl kepada konsumen yang datang diantaranya para pengamen dan kuli serta sopir angkot yang tidak diketahui namanya satu-persatu dengan harga jual yaitu 1 (satu) papan/ lempeng Obat Tramadol HCl seharga Rp.23.000,- (dua puluh tiga ribu Rupiah) sampai seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) di Lapak di pinggir jalan depan Museum Tekstil Jl. K.S. Tubun No.2-4, RT.004 RW.002, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, dan setelah seluruh Obat Tramadol HCl habis terjual, Terdakwa langsung menyetorkan uang hasil penjualan obat tersebut kepada Abdullah als. Adul (DPO) di pinggir jalan depan Museum Tekstil sekaligus Terdakwa menerima Obat Tramadol HCl yang baru lagi dari Abdullah alias Adul (DPO);

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan 10 lempeng Obat Tramadol KCl antara sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) sampai sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah) dan uangnya oleh Terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Berdasarkan Hasil Pengujian No.PP.01.01.06.131.03.01.23.006 tertanggal 10 Januari 2023 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dengan kesimpulan : contoh obat yang diterima berupa 365 (tiga ratus enam puluh lima) tablet warna putih dengan penandaan TMD 50 di salah satu sisi dan AM di sisi lainnya komposisi tiap tablet mengandung Tramadol HCl 50 mg, identifikasi positif Tramadol Hidroklorida;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual Obat Tramadol HCl Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

- Ketika itu Terdakwa sudah tahu dan menyadari jika akan mengedarkan atau menjual Obat terlebih dahulu harus dilengkapi izin berusaha dari Pemerintah berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Pemerintah, serta harus punya keahlian di bidang kefarmasian dan kewenangan untuk menjual atau mengedarkan Obat, akan tetapi karena Terdakwa sedang menganggur dan memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan juga Terdakwa tahu banyak peminat terhadap Obat Tramadol HCI tersebut, maka Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;

- Bahwa Terdakwa maupun Saksi-Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”;

Ad.3. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai deelneming (keturtsertaan) pada suatu delict atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu: 1. Orang yang melakukan perbuatan (plegen, dader), 2. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (doen plegen), 3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (medeplegen, mededader);

Bahwa para ahli hukum pidana, terutama penulis modern berpendapat bahwa “seorang pelaku peserta tidaklah perlu memiliki semua kualitas-kualitas pada dirinya yang ditentukan sebagai anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan”, pendapat ini dipelopori oleh Simons yang kemudian diikuti oleh Hazewinkel-Suringa, Van Hattum, Van Bemmelen, Jonkers dan Vos. Pendapat para ahli tersebut ternyata diikuti oleh Yurisprudensi antara lain:

H.R. tanggal 21 Juni 1926 W.NO. 11541, N.J. 1926 dan tanggal 29 Oktober 1934 W.NO.12551,N.J1934 yang memutuskan bahwa : “tidak perlu pelaku peserta itu mempunyai semua kualitas-kualitas pada dirinya yang harus dimiliki oleh seorang pelaku (dader) delik yang bersangkutan, dan bahwa terdapat atau ada pelaku peserta, biarpun peserta tidak mempunyai kualitas-kualitas yang harus ada pada diri seorang pelaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa menemui Abdullah als. Abdul (DPO) di pinggir jalan depan Museum Tekstil Jl. K.S. Tubun No.2-4, RT.004 RW.002, Kelurahan Kota Bambu Selatan,

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat dengan maksud untuk ikut menjual Obat Tramadol HCI milik Abdullah als. Adul (DPO) dan akan melakukan pembayaran setelah seluruh obat tersebut laku terjual, dan Terdakwa diharuskan menyetorkan uang hasil penjualan obat tersebut kepada Abdullah als. Adul (DPO) per 10 (sepuluh) lempeng Obat Tramadol HCI seharga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu Rupiah), kemudian Terdakwa menerima 10 (sepuluh) lempeng Obat Tramadol HCI isi 100 butir dari Abdullah als. Adul (DPO);

Bahwa Terdakwa mulai berjualan Obat Tramadol HCI kepada konsumen yang datang diantaranya para pengamen dan kuli serta sopir angkot yang tidak diketahui namanya satu-persatu dengan harga jual yaitu 1 (satu) papan/lempeng Obat Tramadol HCI seharga Rp.23.000,- (dua puluh tiga ribu Rupiah) sampai seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) di Lapak di pinggir jalan depan Museum Tekstil Jl. K.S. Tubun No.2-4, RT.004 RW.002, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, dan setelah seluruh Obat Tramadol HCI habis terjual, Terdakwa langsung menyetorkan uang hasil penjualan obat tersebut kepada Abdullah als. Adul (DPO) di pinggir jalan depan Museum Tekstil sekaligus Terdakwa menerima Obat Tramadol HCI yang baru lagi dari Abdullah alias Adul (DPO);

Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan 10 lempeng Obat Tramadol HCI antara sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) sampai sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah) dan uangnya oleh Terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UURI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 UURI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 365 (tiga ratus enam puluh lima) butir Tramadol HCL;

Adalah barang bukti yang dilarang peredarannya secara illegal di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka haruslah dinyatakan dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong kresek berwarna merah;

Adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu Rupiah), adalah merupakan hasil dari kejahatan, tetapi karena mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan masyarakat yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat-obat terlarang yang merusak kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UURI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 UURI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muri Rahman bin Abdul Rahman dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muri Rahman bin Abdul Rahman tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 365 (tiga ratus enam puluh lima) butir Tramadol HCL;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong kresek berwarna merah;

Dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, oleh kami, Dr.Florensani Susana Kendenan,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuswardi,S.H., dan Esthar Oktavi,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baik Mustikawati,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Buchari Taslim Tuasikal,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuswardi,S.H.

Dr.Florensani Susana Kendenan,S.H.,M.H.

Esthar Oktavi,S.H.,M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Panitera Pengganti,

Baik Mustikawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)